P U T U S A N

Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **NICODEMUS LALO Alias NIKO**;
2. Tempat Lahir : Pero;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 22 April 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Pero Desa Pero, Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Guru Honorer (Ketua KPPS pada TPS 1 Pero, Desa Pero, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Wkb. tanggal 14 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Wkb. tanggal 14 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NICODEMUS LALO Alias NIKO** telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/ TPSLN atau lebih"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana

Scanned by CamScanner

dalam Pasal 516 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu kami Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NICODEMUS LALO Alias NIKO** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dengan perintah Terdakwa segera ditahan dan membayar denda sejumlah Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 2 (dua) lembar Surat Suara Daerah Pemilihan Sumba Barat Daya 3, DPRD Kabupaten yang sudah tercoblos pada caleg No. 2 atas nama ANANANIAS BULU, M. Min dari Partai Nasdem Nomor Urut 5;

   Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumba Barat Daya;
4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak mencoblos 2 (dua) kali, Terdakwa menemukan surat suara di atas kotak suara dan hendak memasukkannya ke kotak suara bersamaan dengan surat suara miliknya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum Tetap pada tuntutannya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

KESATU.

Bahwa ia Terdakwa **NICODEMUS LALO Alias NIKO,** sebagai Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Pero, Desa Pero, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat daya**,** pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, sekitar jam 12.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April tahun 2019 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Pero, Desa Pero, Kec Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, telah ***"dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu***

Scanned by CamScanner

TPS/TPSLN atau lebih". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Terdakwa selaku Ketua KPPS memiliki kesempatan untuk memberikan hak suaranya, lalu Terdakwa langsung mengambil sendiri Surat Suara dari meja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 1, 2, dan 3,tanpa menunggu panggilan untuk melakukan pencoblosan Surat Suara sebagaimana pemilih lainnya. Kemudian Terdakwa menyelipkan surat suara tersebut di dalam kancing celana bagian depan (depan perut) lalu ditutup dengan baju yang dipakainya;
- Bahwa setelah mendapat panggilan dari petugas untuk melakukan pencoblosan Surat Suara, Terdakwa berniat mengambil lagi surat suara di meja KPPS 1, 2, dan 3. Melihat hal tersebut,Terdakwa ditegur oleh saksi PETRUS TANGGU KII dan berkata ***"jangan ambil surat suara lagi guru, guru sudah ambil suara tadi dan guru sembunyikan di dalam kancing celana bagian depan"***.Kemudian, Terdakwa menjawab***"saya keliru dan saya lupa"***. Hal tersebut, membuat para saksi partai dan masyarakat yang hadir menjadi ribut. Kemudian,para saksi partai dan masyarakat dihimbau untuk tetap tenang oleh saksi PETRUS TANGGU KII dengan berkata ***"masalah ini belum terlanjur, supaya di aminkan"***. Setelah keadaan tenang, lalu Terdakwamasuk ke dalam bilik tempat pencoblosan Surat Suara. Setelah Terdakwa selesai melakukan pencoblosan, kemudian Terdakwa keluar dari bilik suara menuju kotak suara lalu memasukkan surat suara, dengan cara sebagai berikut: **Pertama**, Terdakwa memasukkan Surat Suara untuk Presiden/ Wakil Presiden ke dalam kotak suara sesuai jenisnya. **Kedua**, Terdakwa memasukkan Surat Suara untuk DPR RI ke dalam kotak suara sesuai jenisnya. **Ketiga**, Terdakwa memasukkan Surat Suara untuk DPD RI ke dalam kotak suara sesuai jenisnya. **Keempat**, Terdakwa memasukkan Surat Suara untuk DPRD Provinsi ke dalam kotak suara sesuai jenisnya. Pada saat Terdakwa akan memasukkan Surat Suara ke kotak **kelima** yaitu, untuk DPRD Kabupaten ke dalam kotak suara sesuai jenisnya, Terdakwa dilihat oleh saksi PETRUS TANGGU KII sedang kesulitan memasukkan Surat Suara tersebut. Karena curiga dengan kelakuan Terdakwa tersebut. Saksi PETRUS TANGGU KII mendekati Terdakwa dan menemukan Terdakwa sedang memegang Surat Suara untuk DPRD

Scanned by CamScanner

Kabupaten sebanyak 2 (dua) lembar Surat Suara, dengan keadaan kedua Surat Suara sudah terlipat dan menjadi satu. Surat Suara tersebut langsung diambil oleh saksi PETRUS TANGGU KII dari tangan Terdakwa;

- Bahwa 2 (dua) Surat Suara untuk DPRD Kabupaten tersebut langsung ditunjukkan oleh saski PETRUS TANGGU KII kepada para saksi partai dan masyarakat yang hadir pada saat itu, dimana Surat Suaratelah tercoblos pada Calon Legislatif (Caleg) nomor urut 2 atas nama ANANIAS BULU M. Min dari partai Nasdem nomor urut 5.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan lebih dari 1 (satu) kali hak suaranya, pemungutan suara di TPS 01 Pero, Desa Pero, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya dihentikan dan saksi PETRUS TANGGU KII kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa terhadap kejadian tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 372 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 27 April 2019

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

ATAU

KEDUA.

Bahwa ia Terdakwa **NICODEMUS LALO Alias NIKO,** sebagai Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Pero, Desa Pero, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat daya, pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019,sekitar jam 12.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April tahun 2019 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Pero, Desa Pero, Kec Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, telah ***"dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebogai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih"***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Terdakwa selaku Ketua KPPS memiliki kesempatan untuk

Scanned by CamScanner

memberikan hak suaranya, lalu Terdakwa langsung mengambil sendiri Surat Suara dari meja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 1, 2, dan 3,tanpa menunggu panggilan untuk melakukan pencoblosan Surat Suara sebagaimana pemilih lainnya. Kemudian Terdakwa menyelipkan surat suara tersebut di dalam kancing celana bagian depan (depan perut) lalu ditutup dengan baju yang dipakainya;

- Bahwa setelah mendapat panggilan dari petugas untuk melakukan pencoblosan Surat Suara, Terdakwa berniat mengambil lagi surat suara di meja KPPS 1, 2, dan 3. Melihat hal tersebut,Terdakwa ditegur oleh saksi PETRUS TANGGU KII dan berkata ***"jangan ambil surat suara lagi guru, guru sudah ambil suara tadi dan guru sembunyikan di dalam kancing celana bagian depan"***. Kemudian, Terdakwa menjawab***"saya keliru dan saya lupa"***. Hal tersebut, membuat para saksi partai dan masyarakat yang hadir menjadi ribut. Kemudian,para saksi partai dan masyarakat dihimbau untuk tetap tenang oleh saksi PETRUS TANGGU KII dengan berkata ***"masalah ini belum terlanjur, supaya di aminkan"***. Setelah keadaan tenang, lalu Terdakwamasuk ke dalam bilik tempat pencoblosan Surat Suara. Setelah Terdakwa selesai melakukan pencoblosan, kemudian Terdakwa keluar dari bilik suara menuju kotak suara lalu memasukkan surat suara, dengan cara sebagai berikut: **Pertama**, Terdakwa memasukkan Surat Suara untuk Presiden/ Wakil Presiden ke dalam kotak suara sesuai jenisnya. **Kedua**, Terdakwa memasukkan Surat Suara untuk DPR RI ke dalam kotak suara sesuai jenisnya. **Ketiga**,Terdakwa memasukkan Surat Suara untuk DPD RI ke dalam kotak suara sesuai jenisnya. **Keempat**,Terdakwa memasukkan Surat Suara untuk DPRD Provinsi ke dalam kotak suara sesuai jenisnya. Pada saat Terdakwa akan memasukkan Surat Suara ke kotak **kelima** yaitu, untuk DPRD Kabupaten ke dalam kotak suara sesuai jenisnya, Terdakwa dilihat oleh saksi PETRUS TANGGU KII sedang kesulitan memasukkan Surat Suara tersebut.Karena curiga dengan kelakuan Terdakwa tersebut. Saksi PETRUS TANGGU KII mendekati Terdakwa dan menemukan Terdakwa sedang memegang Surat Suara untuk DPRD Kabupaten sebanyak 2 (dua) lembar Surat Suara, dengan keadaan kedua Surat Suarasudah terlipat dan menjadi satu. Surat Suara tersebut langsung diambil oleh saksi PETRUS TANGGU KII dari tangan Terdakwa;

Scanned by CamScanner

- Bahwa 2 (dua) Surat Suara untuk DPRD Kabupaten tersebut langsung ditunjukkan oleh saski PETRUS TANGGU KII kepada para saksi partai dan masyarakat yang hadir pada saat itu, dimana Surat Suaratelah tercoblos pada Calon Legislatif (Caleg) nomor urut 2 atas nama ANANIAS BULU M. Min dari partai Nasdem nomor urut 5.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan lebih dari 1 (satu) kali hak suaranya, pemungutan suara di TPS 01 Pero, Desa Pero, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya dihentikan dan saksi PETRUS TANGGU KII kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa terhadap kejadian tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 372 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 27 April 2019

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 533 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PETRUS TANGGU KII Alias BAPA TIMBU,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa mencoblos suara lebih dari 1 (satu) kali di TPS 01 Pero;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar jam 12.00 wita, bertempat di TPS 01 Pero, Desa Pero, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa berawal ketika saksi yang pada saat kejadian bertugas sebagai sebagai saksi dari partai PAN melihat Terdakwa mengambil surat suara dari meja KPPS 1, 2 dan 3 yang kemudian langsung diselipkan di dalam kancing celana bagian dalam (depan perut) yang kemudian ditutup oleh baju yang Terdakwa gunakan, setelah itu Terdakwa kemudian duduk, tidak lama kemudian Terdakwa mendapat panggilan untuk mencoblos suara namun Terdakwa kembali ke meja KPPS 1, 2 dan 3 hendak mengambil

Scanned by CamScanner

surat suara, melihat hal tersebut saksi langsung menegur Terdakwa dengan mengatakan "jangan ambil surat suara lagi guru, guru sudah ambil suara tadi dan guru sembunyikan di dalam kancing celana bagian depan", kemudian Terdakwa mengatakan "saya keliru dan saya lupa", setelah itu saksi-saksi dari partai lain dan masyarakat yang hadir kemudian ribut, melihat hal tersebut saksi langsung angkat tangan dan menghimbau para saksi partai dan masyarakat dengan mengatakan "masalah ini belum terlanjur, supaya di aminkan", sehingga saksi partai dan masyarakat akhirnya menyetujui himbauan dari saksi, hingga saksi menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam bilik pencoblosan suara;

- Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa keluar dari bilik pencoblosan suara lalu menuju ke kotak suara, sesampainya di kotak suara Terdakwa mulai memasukkan surat suaranya ke masing-masing kotak suara, namun ketika Terdakwa hendak emmasukkan ke dalam kotak suara untuk DPRD Kabupaten, saksi melihat Terdakwa kesulitan untuk memasukkan surat suaranya dan saksi juga melihat surat suara yang Terdakwa pegang sebanyak 2 (dua) lembar, melihat hal tersebut saksi langsung mendekati Terdakwa dan langsung merampas surat suara tersebut, saksi juga meminta penjelasan dari Terdakwa terkait dengan 2 (dua) surat suara yang akan dimasukkan oleh Terdakwa namun Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa menemukan 1 (satu) surat suara tercecer tersebut di atas kotak suara sehingga Terdakwa mengambil dan berniat untuk memasukkan ke dalam kotak suara bersamaan dengan surat suara milik Terdakwa, setelah itu saksi langsung berteriak kepada saksi partai dengan mengatakan bahwa Terdakwa telah mencoblos dua surat suara untuk DPRD Kabupaten sambil saksi menunjukan surat suara tersebut kepada saksi partai dan masyarakat yang hadir ada saat pencoblosan;
- Bahwa saksi juga meminta untuk memfoto surat suara tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi di hadapan saksi partai dan masyarakat memeriksa dan membuka surat suara tersebut dan ternyata surat suara tersebut telah tercoblos pada caleg no urut 2 atas nama Ananias Bulu, M.Min dari partai Nasdem, setelah itu saksi menyimpan surat suara tersebut dan Terdakwa meminta pencoblosan untuk dilanjutkan namun saksi merasa keberatan, sehingga saksi bersama saksi partai lainnya meminta agar pemungutan suara di TPS 01 Pero dihentikan;

Scanned by CamScanner

- Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya dengan membawa bukti surat suara tersebut;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan secara pasti jumlah surat suara yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa seharusnya yang memberikan surat suara tersebut adalah petugas KPPS 3 namun Terdakwa mengambilnya sendiri;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika Terdakwa mencoblos, tapi saksi melihat saat Terdakwa hendak memasukkan 2 (dua) surat suara ke kotak suara;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, dilakukannya pemungutan suara ulang pada tanggal 27 April 2019;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak benar yaitu:

1. Terdakwa tidak mengambil sendiri surat suara melainkan diberi oleh KPPS 3;
2. Terdakwa kembali datang ke meja KPPS 3 untuk menandatangani surat suara yang hendak diberikan kepada pemilih;
3. Terdakwa perihal surat suara sejumlah 2 (dua) lembar yang Terdakwa pegang, Terdakwa menemukan surat suara yang belum masuk kotak suara diatas kotak suara, sehingga Terdakwa sebagai Ketua KPPS hendak memasukkan ke kotak suara;

2. Saksi **PETRUS NGONGO DODO Alias PETU Alias BAPA FAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
   - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa mencoblos suara lebih dari 1 (satu) kali di TPS 01 Pero;
   - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar jam 12.00 wita, bertempat di TPS 01 Pero, Desa Pero, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
   - Bahwa saksi memang berada di lokasi kejadian, namun saksi tidak memperhatikan apa yang dilakukan oleh Terdakwa;
   - Bahwa saksi baru tahu bahwa Terdakwa hendak memasukkan 2 (dua) surat suara setelah saksi Petrus Tanggu Kii menangkap Terdakwa sebelum Terdakwa memasukkan surat suara ke kotak suara DPRD Kabupaten;

Scanned by CamScanner

- Bahwa awal kejadiannya berawal ketika saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu yang pada saat kejadian bertugas sebagai sebagai saksi dari partai PAN melihat Terdakwa mengambil surat suara dari meja KPPS 1, 2 dan 3 yang kemudian langsung diselipkan di dalam kancing celana bagian dalam (depan perut) yang kemudian ditutup oleh baju yang Terdakwa gunakan, tidak lama kemudian Terdakwa mendapat panggilan untuk mencoblos suara namun Terdakwa kembali ke meja KPPS 1, 2 dan 3 hendak mengambil surat suara, melihat hal tersebut saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu langsung menegur Terdakwa dengan mengatakan "jangan ambil surat suara lagi guru, guru sudah ambil suara tadi dan guru sembunyikan di dalam kancing celana bagian depan", kemudian Terdakwa mengatakan "saya keliru dan saya lupa", setelah itu saksi-saksi dari partai lain dan masyarakat yang hadir kemudian ribut, melihat hal tersebut saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu langsung angkat tangan dan menghimbau para saksi partai dan masyarakat dengan mengatakan "masalah ini belum terlanjur, supaya di aminkan", sehingga saksi partai dan masyarakat akhirnya menyetujui himbauan dari saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu, hingga saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam bilik pencoblosan suara;
- Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa keluar dari bilik pencoblosan suara lalu menuju ke kotak suara, sesampainya di kotak suara Terdakwa mulai memasukkan surat suaranya ke masing-masing kotak suara, namun ketika Terdakwa hendak memasukkan ke dalam kotak suara untuk DPRD Kabupaten, saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu melihat Terdakwa kesulitan untuk memasukkan surat suaranya dan saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu juga melihat surat suara yang Terdakwa pegang sebanyak 2 (dua) lembar, melihat hal tersebut saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu langsung mendekati Terdakwa dan langsung merampas surat suara tersebut, saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu juga meminta penjelasan dari Terdakwa terkait dengan 2 (dua) surat suara yang akan dimasukkan oleh Terdakwa namun Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa menemukan 1 (satu) surat suara tercecer tersebut di atas kotak suara sehingga Terdakwa mengambil dan berniat untuk memasukkan ke dalam kotak suara bersamaan dengan surat suara milik Terdakwa, setelah itu saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu langsung berteriak kepada saksi partai dengan mengatakan bahwa Terdakwa telah mencoblos dua

Scanned by CamScanner

surat suara untuk DPRD Kabupaten sambil saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu menunjukan surat suara tersebut kepada saksi partai dan masyarakat yang hadir ada saat pencoblosan;

- Bahwa setelah itu saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu di hadapan saksi partai dan masyarakat memeriksa dan membuka surat suara tersebut dan ternyata surat suara tersebut telah tercoblos pada caleg no urut 2 atas nama Ananias Bulu, M.Min dari partai Nasdem, setelah itu saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu menyimpan surat suara tersebut dan Terdakwa meminta pencoblosan untuk dilanjutkan namun saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu merasa keberatan, sehingga saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu bersama saksi partai lainnya meminta agar pemungutan suara di TPS 01 Pero dihentikan;
- Bahwa saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya dengan membawa bukti surat suara tersebut;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan secara pasti jumlah surat suara yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa seharusnya yang memberikan surat suara tersebut adalah petugas KPPS 3 namun Terdakwa mengambilnya sendiri;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, dilakukannya pemungutan suara ulang pada tanggal 27 April 2019;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak benar yaitu:

1. Terdakwa tidak mengambil sendiri surat suara melainkan diberi oleh KPPS 3;
2. Terdakwa kembali datang ke meja KPPS 3 untuk menandatangani surat suara yang hendak diberikan kepada pemilih;
3. Terdakwa perihal surat suara sejumlah 2 (dua) lembar yang Terdakwa pegang, Terdakwa menemukan surat suara yang belum masuk kotak suara diatas kotak suara, sehingga Terdakwa sebagai Ketua KPPS hendak memasukkan ke kotak suara;

Scanned by CamScanner

3. Saksi **ADOLF BULU WOLLA Alias ALO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa mencoblos suara lebih dari 1 (satu) kali di TPS 01 Pero;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar jam 12.00 wita, bertempat di TPS 01 Pero, Desa Pero, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi memang berada di lokasi kejadian, namun saksi tidak memperhatikan apa yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi baru tahu bahwa Terdakwa hendak memasukkan 2 (dua) surat suara setelah saksi Petrus Tanggu Kii menangkap Terdakwa sebelum Terdakwa memasukkan surat suara ke kotak suara DPRD Kabupaten;
- Bahwa awal kejadiannya berawal ketika saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu yang pada saat kejadian bertugas sebagai sebagai saksi dari partai PAN melihat Terdakwa mengambil surat suara dari meja KPPS 1, 2 dan 3 yang kemudian langsung diselipkan di dalam kancing celana bagian dalam (depan perut) yang kemudian ditutup oleh baju yang Terdakwa gunakan, tidak lama kemudian Terdakwa mendapat panggilan untuk mencoblos suara namun Terdakwa kembali ke meja KPPS 1, 2 dan 3 hendak mengambil surat suara, melihat hal tersebut saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu langsung menegur Terdakwa dengan mengatakan "jangan ambil surat suara lagi guru, guru sudah ambil suara tadi dan guru sembunyikan di dalam kancing celana bagian depan", kemudian Terdakwa mengatakan "saya keliru dan saya lupa", setelah itu saksi-saksi dari partai lain dan masyarakat yang hadir kemudian ribut, melihat hal tersebut saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu langsung angkat tangan dan menghimbau para saksi partai dan masyarakat dengan mengatakan "masalah ini belum terlanjur, supaya di aminkan", sehingga saksi partai dan masyarakat akhirnya menyetujui himbauan dari saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu, hingga saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam bilik pencoblosan suara;
- Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa keluar dari bilik pencoblosan suara lalu menuju ke kotak suara, sesampainya di kotak suara Terdakwa mulai memasukkan surat suaranya ke masing-masing kotak suara, namun ketika Terdakwa hendak memasukkan ke dalam kotak suara untuk DPRD Kabupaten, saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu melihat Terdakwa

Scanned by CamScanner

kesulitan untuk memasukkan surat suaranya dan saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu juga melihat surat suara yang Terdakwa pegang sebanyak 2 (dua) lembar, melihat hal tersebut saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu langsung mendekati Terdakwa dan langsung merampas surat suara tersebut, saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu juga meminta penjelasan dari Terdakwa terkait dengan 2 (dua) surat suara yang akan dimasukkan oleh Terdakwa namun Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa menemukan 1 (satu) surat suara tercecer tersebut di atas kotak suara sehingga Terdakwa mengambil dan berniat untuk memasukkan ke dalam kotak suara bersamaan dengan surat suara milik Terdakwa, setelah itu saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu langsung berteriak kepada saksi partai dengan mengatakan bahwa Terdakwa telah mencoblos dua surat suara untuk DPRD Kabupaten sambil saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu menunjukan surat suara tersebut kepada saksi partai dan masyarakat yang hadir ada saat pencoblosan;

- Bahwa setelah itu saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu di hadapan saksi partai dan masyarakat memeriksa dan membuka surat suara tersebut dan ternyata surat suara tersebut telah tercoblos pada caleg no urut 2 atas nama Ananias Bulu, M.Min dari partai Nasdem, setelah itu saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu menyimpan surat suara tersebut dan Terdakwa meminta pencoblosan untuk dilanjutkan namun saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu merasa keberatan, sehingga saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu bersama saksi partai lainnya meminta agar pemungutan suara di TPS 01 Pero dihentikan;
- Bahwa saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya dengan membawa bukti surat suara tersebut;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan secara pasti jumlah surat suara yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa seharusnya yang memberikan surat suara tersebut adalah petugas KPPS 3 yaitu saksi namun Terdakwa mengambilnya sendiri;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, dilakukannya pemungutan suara ulang pada tanggal 27 April 2019;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa

Scanned by CamScanner

memberikan pendapat keterangan saksi tidak benar yaitu:

1. Terdakwa tidak mengambil sendiri surat suara melainkan diberi oleh KPPS 3;
2. Terdakwa kembali datang ke meja KPPS 3 untuk menandatangani surat suara yang hendak diberikan kepada pemilih;
3. Terdakwa perihal surat suara sejumlah 2 (dua) lembar yang Terdakwa pegang, Terdakwa menemukan surat suara yang belum masuk kotak suara diatas kotak suara, sehingga Terdakwa sebagai Ketua KPPS hendak memasukkan ke kotak suara;

4. Saksi **YOSEP LALO Alias YOSEP** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa mencoblos suara lebih dari 1 (satu) kali di TPS 01 Pero;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar jam 12.00 wita, bertempat di TPS 01 Pero, Desa Pero, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi memang berada di lokasi kejadian, namun saksi tidak memperhatikan apa yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi baru tahu bahwa Terdakwa hendak memasukkan 2 (dua) surat suara setelah saksi Petrus Tanggu Kii menangkap Terdakwa sebelum Terdakwa memasukkan surat suara ke kotak suara DPRD Kabupaten;
- Bahwa awal kejadiannya berawal ketika saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu yang pada saat kejadian bertugas sebagai sebagai saksi dari partai PAN melihat Terdakwa mengambil surat suara dari meja KPPS 1, 2 dan 3 yang kemudian langsung diselipkan di dalam kancing celana bagian dalam (depan perut) yang kemudian ditutup oleh baju yang Terdakwa gunakan, tidak lama kemudian Terdakwa mendapat panggilan untuk mencoblos suara namun Terdakwa kembali ke meja KPPS 1, 2 dan 3 hendak mengambil surat suara, melihat hal tersebut saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu langsung menegur Terdakwa dengan mengatakan "jangan ambil surat suara lagi guru, guru sudah ambil suara tadi dan guru sembunyikan di dalam kancing celana bagian depan", kemudian Terdakwa mengatakan "saya keliru dan saya lupa", setelah itu saksi-saksi dari partai lain dan masyarakat yang hadir kemudian ribut, melihat hal tersebut saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu langsung angkat tangan dan

Scanned by CamScanner

menghimbau para saksi partai dan masyarakat dengan mengatakan "masalah ini belum terlanjur, supaya di aminkan", sehingga saksi partai dan masyarakat akhirnya menyetujui himbauan dari saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu, hingga saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam bilik pencoblosan suara;

- Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa keluar dari bilik pencoblosan suara lalu menuju ke kotak suara, sesampainya di kotak suara Terdakwa mulai memasukkan surat suaranya ke masing-masing kotak suara, namun ketika Terdakwa hendak memasukkan ke dalam kotak suara untuk DPRD Kabupaten, saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu melihat Terdakwa kesulitan untuk memasukkan surat suaranya dan saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu juga melihat surat suara yang Terdakwa pegang sebanyak 2 (dua) lembar, melihat hal tersebut saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu langsung mendekati Terdakwa dan langsung merampas surat suara tersebut, saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu juga meminta penjelasan dari Terdakwa terkait dengan 2 (dua) surat suara yang akan dimasukkan oleh Terdakwa namun Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa menemukan 1 (satu) surat suara tercecer tersebut di atas kotak suara sehingga Terdakwa mengambil dan berniat untuk memasukkan ke dalam kotak suara bersamaan dengan surat suara milik Terdakwa, setelah itu saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu langsung berteriak kepada saksi partai dengan mengatakan bahwa Terdakwa telah mencoblos dua surat suara untuk DPRD Kabupaten sambil saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu menunjukan surat suara tersebut kepada saksi partai dan masyarakat yang hadir ada saat pencoblosan;
- Bahwa setelah itu saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu di hadapan saksi partai dan masyarakat memeriksa dan membuka surat suara tersebut dan ternyata surat suara tersebut telah tercoblos pada caleg no urut 2 atas nama Ananias Bulu, M.Min dari partai Nasdem, setelah itu saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu menyimpan surat suara tersebut dan Terdakwa meminta pencoblosan untuk dilanjutkan namun saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu merasa keberatan, sehingga saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu bersama saksi partai lainnya meminta agar pemungutan suara di TPS 01 Pero dihentikan;

Scanned by CamScanner

- Bahwa saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya dengan membawa bukti surat suara tersebut;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan secara pasti jumlah surat suara yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa seharusnya yang memberikan surat suara tersebut adalah petugas KPPS 3 yaitu saksi namun Terdakwa mengambilnya sendiri;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, dilakukannya pemungutan suara ulang pada tanggal 27 April 2019;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak benar yaitu:

1. Terdakwa tidak mengambil sendiri surat suara melainkan diberi oleh KPPS 3;
2. Terdakwa kembali datang ke meja KPPS 3 untuk menandatangani surat suara yang hendak diberikan kepada pemilih;
3. Terdakwa perihal surat suara sejumlah 2 (dua) lembar yang Terdakwa pegang, Terdakwa menemukan surat suara yang belum masuk kotak suara diatas kotak suara, sehingga Terdakwa sebagai Ketua KPPS hendak memasukkan ke kotak suara;

5. Saksi **KRISANTUS IGNASIUS BILI LENDE Alias ANTUS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
   - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa mencoblos suara lebih dari 1 (satu) kali di TPS 01 Pero;
   - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar jam 12.00 wita, bertempat di TPS 01 Pero, Desa Pero, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
   - Bahwa saksi memang berada di lokasi kejadian, namun saksi tidak memperhatikan apa yang dilakukan oleh Terdakwa;
   - Bahwa saksi baru tahu bahwa Terdakwa hendak memasukkan 2 (dua) surat suara setelah saksi Petrus Tanggu Kii menangkap Terdakwa sebelum Terdakwa memasukkan surat suara ke kotak suara DPRD Kabupaten;
   - Bahwa awal kejadiannya berawal ketika saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu yang pada saat kejadian bertugas sebagai sebagai saksi dari partai PAN melihat Terdakwa mengambil surat suara dari meja KPPS 1, 2 dan 3

Scanned by CamScanner

yang kemudian langsung diselipkan di dalam kancing celana bagian dalam (depan perut) yang kemudian ditutup oleh baju yang Terdakwa gunakan, tidak lama kemudian Terdakwa mendapat panggilan untuk mencoblos suara namun Terdakwa kembali ke meja KPPS 1, 2 dan 3 hendak mengambil surat suara, melihat hal tersebut saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu langsung menegur Terdakwa dengan mengatakan "jangan ambil surat suara lagi guru, guru sudah ambil suara tadi dan guru sembunyikan di dalam kancing celana bagian depan", kemudian Terdakwa mengatakan "saya keliru dan saya lupa", setelah itu saksi-saksi dari partai lain dan masyarakat yang hadir kemudian ribut, melihat hal tersebut saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu langsung angkat tangan dan menghimbau para saksi partai dan masyarakat dengan mengatakan "masalah ini belum terlanjur, supaya di aminkan", sehingga saksi partai dan masyarakat akhirnya menyetujui himbauan dari saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu, hingga saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam bilik pencoblosan suara;

- Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa keluar dari bilik pencoblosan suara lalu menuju ke kotak suara, sesampainya di kotak suara Terdakwa mulai memasukkan surat suaranya ke masing-masing kotak suara, namun ketika Terdakwa hendak memasukkan ke dalam kotak suara untuk DPRD Kabupaten, saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu melihat Terdakwa kesulitan untuk memasukkan surat suaranya dan saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu juga melihat surat suara yang Terdakwa pegang sebanyak 2 (dua) lembar, melihat hal tersebut saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu langsung mendekati Terdakwa dan langsung merampas surat suara tersebut, saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu juga meminta penjelasan dari Terdakwa terkait dengan 2 (dua) surat suara yang akan dimasukkan oleh Terdakwa namun Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa menemukan 1 (satu) surat suara tercecer tersebut di atas kotak suara sehingga Terdakwa mengambil dan berniat untuk memasukkan ke dalam kotak suara bersamaan dengan surat suara milik Terdakwa, setelah itu saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu langsung berteriak kepada saksi partai dengan mengatakan bahwa Terdakwa telah mencoblos dua surat suara untuk DPRD Kabupaten sambil saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu menunjukan surat suara tersebut kepada saksi partai dan masyarakat yang hadir ada saat pencoblosan;

Scanned by CamScanner

- Bahwa setelah itu saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu di hadapan saksi partai dan masyarakat memeriksa dan membuka surat suara tersebut dan ternyata surat suara tersebut telah tercoblos pada caleg no urut 2 atas nama Ananias Bulu, M.Min dari partai Nasdem, setelah itu saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu menyimpan surat suara tersebut dan Terdakwa meminta pencoblosan untuk dilanjutkan namun saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu merasa keberatan, sehingga saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu bersama saksi partai lainnya meminta agar pemungutan suara di TPS 01 Pero dihentikan;
- Bahwa saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya dengan membawa bukti surat suara tersebut;
- Bahwa saksi sebagai KPPS 6 bertugas membantu dan memberikan petunjuk kepada Pemilih untuk memasukkan kertas suara yang telah dicoblosnya sesuai dengan kotak suara;
- Bahwa saksi tidak melihat ada kertas suara tertinggal di atas kotak suara sebelum Terdakwa memasukkan surat suaranya ke kota suara;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, dilakukannya pemungutan suara ulang pada tanggal 27 April 2019;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak benar yaitu:

1. Terdakwa tidak mengambil sendiri surat suara melainkan diberi oleh KPPS 3;
2. Terdakwa kembali datang ke meja KPPS 3 untuk menandatangani surat suara yang hendak diberikan kepada pemilih;
3. Terdakwa perihal surat suara sejumlah 2 (dua) lembar yang Terdakwa pegang, Terdakwa menemukan surat suara yang belum masuk kotak suara diatas kotak suara, sehingga Terdakwa sebagai Ketua KPPS hendak memasukkan ke kotak suara;

6. Saksi **ASTERIUS TENA Alias ASTE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa mencoblos suara lebih dari 1 (satu) kali di TPS 01 Pero;

Scanned by CamScanner

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar jam 12.00 wita, bertempat di TPS 01 Pero, Desa Pero, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi memang berada di lokasi kejadian, namun saksi tidak memperhatikan apa yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi baru tahu bahwa Terdakwa hendak memasukkan 2 (dua) surat suara setelah saksi Petrus Tanggu Kii menangkap Terdakwa sebelum Terdakwa memasukkan surat suara ke kotak suara DPRD Kabupaten;
- Bahwa awal kejadiannya berawal ketika saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu yang pada saat kejadian bertugas sebagai sebagai saksi dari partai PAN melihat Terdakwa mengambil surat suara dari meja KPPS 1, 2 dan 3 yang kemudian langsung diselipkan di dalam kancing celana bagian dalam (depan perut) yang kemudian ditutup oleh baju yang Terdakwa gunakan, tidak lama kemudian Terdakwa mendapat panggilan untuk mencoblos suara namun Terdakwa kembali ke meja KPPS 1, 2 dan 3 hendak mengambil surat suara, melihat hal tersebut saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu langsung menegur Terdakwa dengan mengatakan "jangan ambil surat suara lagi guru, guru sudah ambil suara tadi dan guru sembunyikan di dalam kancing celana bagian depan", kemudian Terdakwa mengatakan "saya keliru dan saya lupa", setelah itu saksi-saksi dari partai lain dan masyarakat yang hadir kemudian ribut, melihat hal tersebut saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu langsung angkat tangan dan menghimbau para saksi partai dan masyarakat dengan mengatakan "masalah ini belum terlanjur, supaya di aminkan", sehingga saksi partai dan masyarakat akhirnya menyetujui himbauan dari saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu, hingga saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam bilik pencoblosan suara;
- Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa keluar dari bilik pencoblosan suara lalu menuju ke kotak suara, sesampainya di kotak suara Terdakwa mulai memasukkan surat suaranya ke masing-masing kotak suara, namun ketika Terdakwa hendak memasukkan ke dalam kotak suara untuk DPRD Kabupaten, saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu melihat Terdakwa kesulitan untuk memasukkan surat suaranya dan saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu juga melihat surat suara yang Terdakwa pegang sebanyak 2 (dua) lembar, melihat hal tersebut saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu langsung mendekati Terdakwa dan langsung merampas

Scanned by CamScanner

surat suara tersebut, saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu juga meminta penjelasan dari Terdakwa terkait dengan 2 (dua) surat suara yang akan dimasukkan oleh Terdakwa namun Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa menemukan 1 (satu) surat suara tercecer tersebut di atas kotak suara sehingga Terdakwa mengambil dan berniat untuk memasukkan ke dalam kotak suara bersamaan dengan surat suara milik Terdakwa, setelah itu saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu langsung berteriak kepada saksi partai dengan mengatakan bahwa Terdakwa telah mencoblos dua surat suara untuk DPRD Kabupaten sambil saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu menunjukan surat suara tersebut kepada saksi partai dan masyarakat yang hadir ada saat pencoblosan;

- Bahwa setelah itu saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu di hadapan saksi partai dan masyarakat memeriksa dan membuka surat suara tersebut dan ternyata surat suara tersebut telah tercoblos pada caleg no urut 2 atas nama Ananias Bulu, M.Min dari partai Nasdem, setelah itu saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu menyimpan surat suara tersebut dan Terdakwa meminta pencoblosan untuk dilanjutkan namun saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu merasa keberatan, sehingga saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu bersama saksi partai lainnya meminta agar pemungutan suara di TPS 01 Pero dihentikan;
- Bahwa saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya dengan membawa bukti surat suara tersebut;
- Bahwa saksi sebagai KPPS 4 bertugas memanggil pemilih berdasarkan C6 yang telah masuk dan meminta pemilih menandatangani daftar hadir;
- Bahwa saksi konsentrasi terhadap tugas saksi sehingga tidak memperhatikan apa yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, dilakukannya pemungutan suara ulang pada tanggal 27 April 2019;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak benar yaitu:

1. Terdakwa tidak mengambil sendiri surat suara melainkan diberi oleh KPPS 3;

Scanned by CamScanner

2. Terdakwa kembali datang ke meja KPPS 3 untuk menandatangani surat suara yang hendak diberikan kepada pemilih;
3. Terdakwa perihal surat suara sejumlah 2 (dua) lembar yang Terdakwa pegang, Terdakwa menemukan surat suara yang belum masuk kotak suara diatas kotak suara, sehingga Terdakwa sebagai Ketua KPPS hendak memasukkan ke kotak suara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah ketua KPPS di TPS 01 Pero, Desa Pero, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 mulai sekitar jam 7.00 wita, bertempat di TPS 01 Pero, Desa Pero, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, diadakan pemungutan suara untuk memilih Presiden, DPR, DPD, DPR Propinsi dan DPR Kabupaten;
- Bahwa pada sekitar pukul 12.30 wita, Terdakwa sebagai ketua KPPS dipanggil oleh KPPS IV untuk menjalankan kewajibannya sebagai pemilih, kemudian Terdakwa mendapatkan surat suara dari KPPS III sebanyak 5 (lima) lembar lalu Terdakwa pergi ke tempat antrian, pada saat menunggu antrian tiba-tiba Terdakwa dipanggil ulang oleh KPPS III untuk menandatangani surat suara yang belum Terdakwa tanda tangani, sehingga Terdakwa langsung menyelipkan surat suara yang telah di terimanya di celana bagian depan dan kemudian Terdakwa menuju ke meja untuk menandatangani surat suara, pada saat Terdakwa menandatangani surat suara, Terdakwa dipanggil lagi oleh KPPS IV untuk menuju ke bilik, setelah Terdakwa mencoblos kemudian Terdakwa keluar dari bilik dan menuju ke kotak suara, sesampainya disana Terdakwa kemudian memasukkan surat suara untuk Presiden/wakil presiden sebanyak 1 (satu) lembar, DPR RI sebanyak 1 (satu) lembar, DPD sebanyak 1 (satu) lembar, DPR Profinsi sebanyak 1 (satu) lembar hingga yang teralhir DPRD Kabupaten;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara DPRD Kabupaten, Terdakwa melihat 1 (satu) lembar surat suara yang tertinggal di atas kotak suara dan kemudian Terdakwa langsung mengambilnya dan menjepitkannya bersama surat suara miliknya yang akan dimasukkan ke dalam kotak suara;

Scanned by CamScanner

- Bahwa pada saat Terdakwa hendak memasukkan kedalam kotak suara, tiba-tiba saksi Petrus Tanggu Kii Alias Bapa Timbu menangkap dan mengambil surat suara yang Terdakwa pegang dengan mengatakan bahwa ketu KPPS telah melakukan kecurangan dan harus di proses, namun pada saat Terdakwa hendak memberikan penjelasan yang sebenarnya, saksi partai dan masyarakat langsung berteriak dan masuk kedalam TPS dengan mengatakan bahwa kejadian ini harus diproses sehingga Terdakwa hanya diam saja karena takut terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, tidak lama kemudian datang Panwas Kecamatan bersama PPK Kecamatan Wewewa Barat dan PPS Desa Pero untuk memproses permasalahan ini dan kemudian Panwas Kecamatan bersama PPK Kecamatan Wewewa Barat dan PPS Desa Pero mengagkut kotak suara tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa menemukan surat suara yang tercecer diatas kotak suara tersebut, Terdakwa tidak memberitahukan hal tersebut kepada saksi Partai maupun KPPS lainnya;
- Bahwa yang hadir pada TPS pada saat kejadian adalah Terdakwa, 6 (enam) orang anggota KPPS, linmas 2 (dua) orang dan saksi partai yang berjumlah sekitar 15 (lima belas) orang dan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui surat suara yang tercecer di atas kotak suara adalah milik siapa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar surat suara daerah pemilihan Sumba Barat Daya 3,DPRD Kabupaten yang sudah tercoblos pada caleg Nomor urut 2 atas nama ANANIAS BULU,M.Min dari Partai Nasdem Nomor Urut 5;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah ketua KPPS di TPS 01 Pero, Desa Pero, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Scanned by CamScanner

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 mulai sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di TPS 01 Pero, Desa Pero, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, diadakan pemungutan suara untuk memilih Presiden, DPR, DPD, DPR Propinsi dan DPR Kabupaten;
- Bahwa berawal ketika saksi Petrus Tanggu Kii yang pada saat kejadian bertugas sebagai sebagai saksi dari Partai Amanat Nasional melihat Terdakwa mengambil surat suara dari meja KPPS 1, 2 dan 3 yang kemudian langsung diselipkan di dalam kancing celana bagian dalam (depan perut) yang kemudian ditutup oleh baju yang Terdakwa gunakan, setelah itu Terdakwa kemudian duduk, tidak lama kemudian Terdakwa mendapat panggilan untuk mencoblos suara namun Terdakwa kembali ke meja KPPS 1, 2 dan 3 hendak mengambil surat suara, melihat hal tersebut saksi Petrus Tanggu Kii langsung menegur Terdakwa dengan mengatakan "jangan ambil surat suara lagi guru, guru sudah ambil suara tadi dan guru sembunyikan di dalam kancing celana bagian depan", kemudian Terdakwa mengatakan "saya keliru dan saya lupa", setelah itu saksi-saksi dari partai lain dan masyarakat yang hadir kemudian ribut, melihat hal tersebut saksi Petrus Tanggu Kii langsung angkat tangan dan menghimbau para saksi partai dan masyarakat dengan mengatakan "masalah ini belum terlanjur, supaya di aminkan", sehingga saksi partai dan masyarakat akhirnya menyetujui himbauan dari saksi Petrus Tanggu Kii, hingga saksi Petrus Tanggu Kii menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam bilik pencoblosan suara;
- Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa keluar dari bilik pencoblosan suara lalu menuju ke kotak suara, sesampainya di kotak suara Terdakwa mulai memasukkan surat suaranya ke masing-masing kotak suara, namun ketika Terdakwa hendak memasukkan ke dalam kotak suara untuk DPRD Kabupaten, saksi melihat Terdakwa kesulitan untuk memasukkan surat suaranya dan saksi juga melihat surat suara yang Terdakwa pegang sebanyak 2 (dua) lembar, melihat hal tersebut saksi Petrus Tanggu Kii langsung mendekati Terdakwa dan langsung merampas surat suara tersebut, saksi Petrus Tanggu Kii juga meminta penjelasan dari Terdakwa terkait dengan 2 (dua) surat suara yang akan dimasukkan oleh Terdakwa namun Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa menemukan 1 (satu) surat suara tercecer tersebut di atas kotak suara sehingga Terdakwa mengambil dan berniat untuk memasukkan ke dalam kotak suara bersamaan dengan

Scanned by CamScanner

surat suara milik Terdakwa, setelah itu saksi Petrus Tanggu Kii langsung berteriak kepada saksi partai dengan mengatakan bahwa Terdakwa telah mencoblos dua surat suara untuk DPRD Kabupaten sambil saksi Petrus Tanggu Kii menunjukan surat suara tersebut kepada saksi partai dan masyarakat yang hadir ada saat pencoblosan;

- Bahwa saksi Petrus Tanggu Kii juga meminta untuk memfoto surat suara tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi Petrus Tanggu Kii di hadapan saksi partai dan masyarakat memeriksa dan membuka surat suara tersebut dan ternyata surat suara tersebut telah tercoblos pada caleg no urut 2 atas nama Ananias Bulu, M.Min dari partai Nasdem, setelah itu saksi Petrus Tanggu Kii menyimpan surat suara tersebut dan Terdakwa meminta pencoblosan untuk dilanjutkan namun saksi Petrus Tanggu Kii merasa keberatan, sehingga saksi Petrus Tanggu Kii bersama saksi partai lainnya meminta agar pemungutan suara di TPS 01 Pero dihentikan;
- Bahwa saksi Petrus Tanggu Kii kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya dengan membawa bukti surat suara tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, dilakukannya pemungutan suara ulang pada tanggal 27 April 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu **kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 516 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum atau **kedua** Pasal 533 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta Hukum yang terungkap selama persidangan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif **kesatu** yaitu Pasal 516 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih;**

Scanned by CamScanner

3. **Unsur Pada waktu pemungutan suara;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan *(natuurlijk person)* sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa **NICODEMUS LALO alias NIKO;**

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/ TPSLN atau lebih";

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum dikenal dengan 2 (dua) teori mengenai kesengajaan yakni :

1. Teori kehendak *(Willstheorie)* yang diajarkan oleh *Von Hippel*, menurut teori ini bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu. Jadi berdasarkan teori ini baik dalam perbuatan ataupun terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si

Scanned by CamScanner

pembuat dapat ditujukan kepada perbuatan, akibat dalam hal ikhwal yang menyertainya.

2. Teori Pengetahuan atau Membayangkan *(Voorstellings theorie)* yang diajarkan oleh Frank.

Teori ini menerangkan bahwa sengaja adalah apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan oleh karena tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut. Menurut teori ini bahwa akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikehendaki oleh si pembuat sehingga kesengajaan si pembuat hanya dapat ditujukan kepada perbuatannya saja. Menurut Prof. Moeljatno, SH.,bahwa teori ini sangat memuaskan karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) dimana dalam seseorang untuk menghendaki suatu itu, lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan, lagipula kehendak merupakan arah, maksud hal itu, lagipula kehendak merupakan arah maksud dan tujuan hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong).

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu:

1) Kesengajaan yang bersifat tujuan *(Opzet Als Oogemerk)*.

Yang dimaksud dengan kesengajaan yang bersifat tujuan disini adalah kehendak dan akibat dikehendaki oleh si Pelaku (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65).

2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian *(Opzet bij Zekerheids Bewustzijn)* (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65)

Yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kepastian yaitu apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (Opzet bij Mogelijkheid – Bewustzijn) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61-65);

Yang dimaksud dengan Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan si pelaku harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadi akibat dari perbuatannya.

Scanned by CamScanner

a. Perbuatan sengaja adalah merupakan unsur subyektif yang melekat pada diri pelaku, ini dapat dilihat secara logika dengan melihat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dari dasar ; intelektual pelaku, alat yang digunakan pelaku dan sasaran yang dituju oleh pelaku (Hukum Pidana Materiil, Suharto, RM, SH hal. 59).

b. Yang dimaksud dengan unsur "dengan sengaja" disini adalah adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Disini dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu.

Unsur Sengaja meliputi tindakannya dan objeknya. Artinya ia mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut dengan maksud tertentu yang dalam perkara aquo adalah untuk memberikan suara lebih banyak kepada orang yang didukungnya dengan cara memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang merupakan kesesuaian antara keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 mulai sekitar jam 7.00 wita, bertempat di TPS 01 Pero, Desa Pero, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, diadakan pemungutan suara untuk memilih Presiden, DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten;

- Bahwa Terdakwa adalah ketua KPPS di TPS 01 Pero, Desa Pero, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Terdakwa telah mengambil surat suara sendiri tanpa menunggu diberikan oleh KPPS 3;
- Kemudian Terdakwa berusaha mengambil lagi surat suara, namun ketahuan oleh saksi Petrus Tanggu Kii;
- Bahwa kemudian Terdakwa tidak berhasil mengambil surat suara lagi, dan langsung menuju ke bilik suara untuk mencoblos;
- Bahwa setelah mencoblos, Terdakwa memasukkan surat suara yang telah dicoblosnya ke kotak suara;

Scanned by CamScanner

- Ketika Terdakwa hendak memasukkan surat suara ke kotak suara DPRD Kabupaten, Terdakwa terlihat kesulitan memasukkannya, sehingga menimbulkan kecurigaan saksi Petrus Tanggu Kii;
- Bahwa kemudian saksi Petrus Tanggu Kii maju dan mendatangi Terdakwa dan memeriksa kertas suara yang hendak dimasukkan Terdakwa ke kotak suara, dan saksi Petrus Tanggu Kii menemukan bahwa surat suara yang hendak dimasukkan ke kotak suara ada 2 (dua) lembar dan semuanya telah tercoblos untuk nama salah satu calon;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyangkal hal tersebut dengan menyatakan bahwa Terdakwa memperoleh surat suara dari KPPS 3, bukan mengambilnya sendiri;

Menimbang, bahwa perihal keterangan saksi yang menyatakan Terdakwa kembali ke meja KPPS 3 untuk mengambil lagi surat suara, Terdakwa juga menyangkalnya dengan mengatakan bahwa Terdakwa kembali ke meja KPPS 3 untuk menandatangani surat suara yang belum sempat Terdakwa tandatangani sedangkan surat suara tersebut hendak diberikan kepada pemilih;

Menimbang, bahwa perihal 1 (satu) surat suara lebih yang ada di tangan Terdakwa dan hendak dimasukkan ke kotak suara adalah Terdakwa temukan di atas kotak suara dan belum masuk kotak suara;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengira surat suara tersebut milik pemilih yang belum dimasukkan ke kotak suara sehingga Terdakwa yang merupakan Ketua KPPS berinisiatif memasukkannya ke kotak suara bersamaan dengan surat suara milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Adolf Bulu Wola tidak tahu kapan Terdakwa mengambil surat suaranya, namun ketika Terdakwa dipanggil untuk mengambil surat suara, Terdakwa dihentikan oleh saksi Petrus Tanggu Kii karena ternyata Terdakwa telah memiliki kertas suara dan menyimpannya di calana Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan saksi **Krisantus Ignasius Bili Lende** yang merupakan KPPS 6 yang menyatakan tidak melihat surat suara tertinggal di kotak suara karena saksi yang bertugas mengawasi dan membantu pemilih yang kesulitan memasukkan kertas suara ke kotak suara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan benar Terdakwa sengaja hendak memasukkan 2 (dua) surat suara ke kotak suara;

Scanned by CamScanner

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/ TPSLN atau lebih", telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Pada waktu pemungutan suara";

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam uraian unsur ke 2 (dua) dilakukan pada saat pemungutan suara yaitu pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 mulai sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di TPS 01 Pero, Desa Pero, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, untuk memilih Presiden, DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Pada waktu pemungutan suara" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 516 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Ayat (1) *Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia*, Ayat (2) *dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan*, Ayat (3), *bahwa dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut, dapat dilihat bahwa bagi Hakim dapat memungkinkan untuk menyampaikan pendapatnya yang berbeda sehingga pendapatnya tersebut dimuat di dalam Putusan;

Scanned by CamScanner

Menimbang, bahwa dalam praktik proses peradilan maka bukan merupakan fenomena yang tidak pernah terjadi, putusan yang telah dijatuhkan oleh sebuah Majelis Hakim dalam perkara pidana maupun perdata tidak disetujui secara utuh dan bulat oleh seluruh Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, dengan demikian hal tersebut berpotensi terjadi, karena tiap-tiap Hakim secara *ex officio* berwenang untuk tidak menyetujui putusan yang telah diambil dan/atau dijatuhkan oleh mayoritas Hakim dalam sebuah Majelis, dan apabila hal tersebut tidak bisa lagi dihindari maka pendapat Hakim yang berbeda tersebut wajib dicantumkan dalam putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa mendasarkan pada ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaaan Kehakiman tersebut di atas dan setelah dilakukan musyawarah akhir untuk menjatuhkan Putusan, maka terhadap perkara *a quo* tidak tercapai mufakat secara bulat dalam hal ini Hakim Anggota I memiliki pendapat yang berbeda dengan Majelis Hakim yang lain dalam hal ini mengambil sikap ***dissenting opinion*** **(pendapat yang berbeda)**;

Menimbang, bahwa putusan tersebut tidak diambil secara bulat dalam sidang musyawarah karena Hakim Anggota I tidak sependapat dengan mengemukakan 2 (dua) dasar pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa perkara *a quo* kewenangan menuntut telah selesai atau daluwarsa dan Pengadilan Negeri tidak berwenang;
2. Bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan dakwaan kesatu atau dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap dasar pertimbangan pertama tersebut Hakim Anggota I akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum baik dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua, bahwa peristiwa terjadinya dugaan tindak pidana perkara *a quo* adalah terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 12.30 Wita;

Menimbang, bahwa Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya menerima laporan dugaan adanya tindak pidana Pemilu adalah tanggal 25 Mei 2019 sehingga antara dugaan tindak pidana dilakukan dengan dilaporkan adalah sekitar 8 (delapan) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) "*Pengawas Pemilu*

Scanned by CamScanner

melakukan kajian terhadap temuan atau laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung setelah temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu", kemudian berdasarkan pada Pasal 20 Ayat (5) *Berdasarkan hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengawas Pemilu menyusun kajian atas temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) point B Cek List Laporan/ Temuan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum pada nomor 2 WAKTU LAPORAN paling lama 7 hari sejak diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, hari adalah hari kalender dan juga bahwa pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019 merupakan hari libur Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 2019 tanggal 8 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 21 Ayat (1) dan point B Cek List Laporan/ Temuan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum pada nomor 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, maka dapat dijumpai bahwa antara terjadinya dugaan tindak pidana dengan temuan atau laporan tindak pidana Pemilu telah melampaui batas waktu yaitu lebih dari 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada berkas perkara yaitu mulai dari proses dugaan terjadainya tindak pidana Pemilu sampai dengan proses pelaporan adanya dugaan tindak pidana pemilihan umum tidak ditemukan adanya beberapa formulir bentuk laporan yang seharusnya dilampirkan dalam berkas perkara sebagaimana dalam lampiran Peraturan Bawaslu Nomor 31 tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu misalnya lampiran perihal pernyataan Bawaslu yang menyatakan penerusan pelanggaran tindak pidana Pemilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 2 huruf a dan b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum:

Scanned by CamScanner

a. Tindak pidana Pemilihan yang timbul karena laporan dugaan tindak pidana pemilihan yang diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilihan;
b. Tindak pidana Pemilu yang timbul karena laporan dugaan tindak pidana Pemilu yang diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara Penyidikan tidak ditemukan adanya lampiran berkas yang menyatakan bahwa perkara *a quo* diteruskan oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya kepada Penyidik Kepolisian Resor Sumba Barat untuk dilakukan Penyidikan, sehingga tidak diketahui dari kapan dan sejak kapan Bawaslu meneruskan perkara *a quo* kepada Penyidik Kepolisian, maka dengan tidak adanya berkas lampiran pernyataan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya maka perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 476 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 huruf a dan b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum,

Menimbang, bahwa untuk dikatakan adanya dugaan tindak pidana Pemilu adalah adanya pernyataan dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Paswaslu Kecamatan yang menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu (vide Pasal 476 Ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum) kemudian pernyataan tersebut dilakukan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakkumdu;

Menimbang, bahwa laporan dugaan tindak pidana Pemilu yang diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Paswaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1x 24

Scanned by CamScanner

(satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu;

Menimbang, bahwa oleh karena dari proses penerimaan laporan dugaan tindak pidana Pemilu sampai dengan proses Penuntutan sudah lewat batas waktu yang ditentukan namun berdasarkan pada Pasal 476 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 huruf a dan b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, maka ada proses yang dilampaui oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu antara proses pelaporan sampai dengan pelimpahan penanganan perkara kepada Penyidik Polres Sumba Barat maka proses Penuntutan terhadap perkara *a quo* dinyatakan daluwarsa dan terlihat dari tahap proses dalam pemberkasan berkas perkara yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu yaitu tidak dilampirkannya PENERUSAN KE PENYIDIKAN pernyataan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya yang menyatakan "***bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Pengawas Pemilu memutuskan laporan yang diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilu dan selanjutnya diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan***" sebagaimana dalam lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

Menimbang, bahwa tahap yang telah dilampaui oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya adalah mulai dari proses penerimaan infromasi adanya dugaan tindak pidana Pemilihan sampai dengan pernyataan pada tanggal 25 April 2019 dan dilimpahkan kepada Penyidik atau dilaporkan kepada Penyidik pada tanggal 14 Mei 2019 sehingga terdapat jedah waktu yang sangat panjang yaitu sekitar 20 (dua puluh) hari sehingga sangat bertentangan dengan Pasal 476 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 huruf a dan b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum;

Scanned by CamScanner

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perkara *a quo* dinyatakan daluwarsa dan Pengadilan Negeri tidak berwenang lagi sehingga proses Penuntutan terhadap Terdakwa tidak dapat dilanjutkan lagi dan harus dihentikan demi hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dasar pertimbangan kedua tersebut di atas, Hakim Anggota I akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan melihat konstruksi surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu yang bersifat alternatif, **kesatu** melanggar Pasal 516 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau **kedua** melanggar Pasal 533 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka dapat disimpulkan bahwa kedua pasal dakwaan tersebut memiliki ciri khas yang berbeda yaitu dakwaan **kesatu** terkait dengan seseorang yang telah terdaftar sebagai daftar pemilih tetap (DPT) atau daftar pemilih tambahan (DPTb) yang memberikan suaranya lebih dari satu kali pada satu TPS atau lebih, kemudian dakwaan **kedua** terkait dengan seseorang yang telah terdaftar sebagai daftar pemilih tetap (DPT) atau daftar pemilih tambahan (DPTB) yang memberikan suaranya lebih dari satu kali pada satu TPS atau lebih akan tetapi mengaku dirinya adalah orang lain misalnya menggunakan formulir model C-6 atas nama orang lain;

Menimbang, bahwa dari kedua Pasal dakwaan tersebut dapat diketahui dakwaan kesatu terbatas pada penggunaan hak suara yang melebih jumlah surat suara yang semestinya sedangkan dakwaan kedua menggunakan hak suara melebihi sekali pemilihan meskipun memiliki formulir model C-6 lebih dari satu atau menggunakan model formulir C-6 atas nama orang lain;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 1 angka 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum *"Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS pada Surat Suara dengan cara mencoblos nomor urut, nama, foto Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik pengusul untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, mencoblos nomor urut, atau tanda gambar Partai Politik, dan/atau nama calon untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan mencoblos nomor urut, nama calon, atau foto calon untuk Pemilu anggota DPD;*

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan

Scanned by CamScanner

Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum tidak memberikan pengertian yang secara tegas mengenai pengertian kata "memberikan suaranya" sebagaimana dalam Pasal 516 dan 533 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Saksi Petrus Tanggu Kii alias Bapak Timbu dari Saksi Partai Amanat Nasional yang menerangkan bahwa pada waktu itu melihat Terdakwa menyelipkan surat suara di balik celananya dan terselip dalam perutnya dan oleh Saksi Petrus Tanggu Kii alias Bapak Timbu ditegur dan Terdakwa menyatakan khilaf kemudian Terdakwa masuk ke dalam bilik suara dan melakukan pemungutan suara dengan mencoblos 5 (lima) lembar surat suara;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa melakukan pencoblosan Saksi Petrus Tanggu Kii alias Bapak Timbu tidak dapat melihatnya karena di dalam bilik suara tidak boleh ada orang karena dapat mengganggu pemilih;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dan terakhir di dalam kotar suara untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, tiba-tiba Saksi Petrus Tanggu Kii alias Bapak Timbu menangkap Terdakwa yang sedang memasukkan 2 (dua) lembar surat suara ke dalam kotak suara sehingga terhadap 2 (dua) lembar surat suara tersebut dibuka oleh Saksi Petrus Tanggu Kii alias Bapak Timbu dan diketahuilah telah tercoblos Partai Nasdem dengan nama Caleg atas nama ANANANIAS BULU, M. Min dengan nomor urut 2, kemudian Saksi Petrus Tanggu Kii alias Bapak Timbu melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya dengan membawa serta surat suara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Saksi Petrus Ngongo Dodo menerangkan bahwa pada waktu itu melihat Saksi Petrus Tanggu Kii menegur Terdakwa karena menyelipkan surat suara di balik celananya dan terselip dalam perutnya dan oleh Saksi Petrus Tanggu Kii alias Bapak Timbu ditegur dan Terdakwa menyatakan khilaf kemudian Terdakwa masuk ke dalam bilik suara dan melakukan pemungutan suara dengan mencoblos 5 (lima) lembar surat suara;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dan terakhir di dalam kotar suara untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, tiba-tiba Saksi melihat Saksi Petrus Tanggu Kii alias Bapak Timbu menangkap Terdakwa yang sedang memasukkan 2 (dua) lembar surat suara ke dalam kotak suara sehingga terhadap 2 (dua) lembar

Scanned by CamScanner

surat suara tersebut dibuka oleh Saksi Petrus Tanggu Kii alias Bapak Timbu dan diketahuilah telah tercoblos Partai Nasdem dengan nama Caleg atas nama ANANANIAS BULU, M. Min dengan nomor urut 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Saksi Adolf Bulu Wolla menerangkan bahwa pada waktu itu melihat Saksi Petrus Tanggu Kii menegur Terdakwa karena menyelipkan surat suara di balik celananya dan terselip dalam perutnya dan oleh Saksi Petrus Tanggu Kii alias Bapak Timbu ditegur dan Terdakwa menyatakan khilaf kemudian Terdakwa masuk ke dalam bilik suara dan melakukan pemungutan suara dengan mencoblos 5 (lima) lembar surat suara;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dan terakhir di dalam kotar suara untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, tiba-tiba Saksi melihat Saksi Petrus Tanggu Kii alias Bapak Timbu menangkap Terdakwa yang sedang memasukkan 2 (dua) lembar surat suara ke dalam kotak suara sehingga terhadap 2 (dua) lembar surat suara tersebut dibuka oleh Saksi Petrus Tanggu Kii alias Bapak Timbu dan diketahuilah telah tercoblos Partai Nasdem dengan nama Caleg atas nama ANANANIAS BULU, M. Min dengan nomor urut 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Saksi Yosep Lalo menerangkan bahwa pada waktu itu melihat Saksi Petrus Tanggu Kii menegur Terdakwa karena menyelipkan surat suara di balik celananya dan terselip dalam perutnya dan oleh Saksi Petrus Tanggu Kii alias Bapak Timbu ditegur dan Terdakwa menyatakan khilaf kemudian Terdakwa masuk ke dalam bilik suara dan melakukan pemungutan suara dengan mencoblos 5 (lima) lembar surat suara;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dan terakhir di dalam kotar suara untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, tiba-tiba Saksi melihat Saksi Petrus Tanggu Kii alias Bapak Timbu menangkap Terdakwa yang sedang memasukkan 2 (dua) lembar surat suara ke dalam kotak suara sehingga terhadap 2 (dua) lembar surat suara tersebut dibuka oleh Saksi Petrus Tanggu Kii alias Bapak Timbu dan diketahuilah telah tercoblos Partai Nasdem dengan nama Caleg atas nama ANANANIAS BULU, M. Min dengan nomor urut 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Saksi Krisantus Ignasius Bili Lende petugas KPPS 6 sebagai penjaga kotak suara atau yang mengarahkan Pemilih untuk masuk bilik suara dan memasukkan surat suara

Scanned by CamScanner

dalam kotak suara, ketika Terdakwa hendak memasukkan surat suara tidak memperhatikannya karena sedang duduk namun ketika Saksi atas nama Petrus Bili Tanggu Kii alias Bapak Timbu dari Partai Amanat Nasional menangkap Terdakwa yang sedang memasukkan 2 (dua) lembar surat suara ke dalam kotak suara maka baru mengetahuinya sehingga terhadap 2 (dua) lembar surat suara tersebut dibuka dan diketahuilah telah tercoblos Partai Nasdem dengan nama Caleg atas nama ANANANIAS BULU, M. Min dengan nomor urut 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Saksi Asterius Tena alias Aste petugas KPPS 4 sebagai petugas yang mengisi daftar hadir yang telah memasukkan formulir model C-6, yang menerangkan bahwa pada saat Terdakwa hendak mengambil surat suara di petugas KPPS 3, tiba-tiba Saksi Petrus Bili Tanggu Kii alias Bapak Timbu menegur Terdakwa dengan mengatakan "kertas suara sudah diambil tadi, periksa dulu itu surat suara, tadi sudah diambil, kemudian Terdakwa mengeluarkan surat suara yang diselipkan di balik celana dan langsung masuk ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pada saat itu dipanggil oleh KPPS 4 untuk memberikan hak pilihnya kemudian oleh KPPS 3 memberikan surat suara 5 (lima) lembar, sambil antri Terdakwa menyelipkan surat suara tersebut dibalik celananya lalu pergi menandatangani suart suara sebagai Ketua KPPS, kemudian Terdakwa dipanggil oleh KPPS 4 untuk masuk ke dalam bilik Suara;

Menimbang, bahwa setelah selesai mencoblos Terdakwa memasukkan surat suara ke dalam kotak suara satu per satu namun pada saat hendak memasukkan surat suara ke dalam kotak suara untuk DPDR Kabupaten Sumba Barat Daya, Terdakwa menemukan surat suara yang terselip sehingga Terdakwa berusaha untuk memasukkan bersamaan dengan surat suara yang telah dicoblosnya namun tiba-tiba Saksi Petrus Bili Tanggu Kii alias Bapak Timbu memegang tangan Terdakwa dan mengatakan ketua KPPS telah melakukan kecurangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun keterangan Terdakwa tersebut ***tidak terdapat*** keterangan yang menerangkan melihat ketika Terdakwa memberikan suaranya (*mencoblos nomor urut 2 atas nama Caleg ANANANIAS BULU, M. Min Partai Nasdem untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya dapil 3 lebih dari 1 (satu) surat suara)* hanya melihat Terdakwa menyelipkan surat suara dibalik celana dan masuk ke dalam bilik suara dengan membawa 5 (lima) lembar surat

Scanned by CamScanner

suara dan memasukkan 2 (dua) lembar surat suara di dalam kotak suara untuk Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti berupa formulir model C-6 dan C-7 pada TPS 01 Pero karena dari formulir tersebutlah dapat diketahui berapa orang dari jumlah Daftar Pemilih Tetap maupun daftar pemilih Tambahan yang telah memberikan hak suaranya, sehingga tidak diketahui berapa jumlah surat suara untuk Pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumba Barat Daya Dapil 3 yang sudah terpakai;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa telah memberikan suaranya dan melebihi dari yang ditentukan, untuk dapat diketahui bahwa telah memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali maka demi transparansi dalam proses pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil harus dilakukan penghitungan jumlah surat suara yang telah dimasukkan dalam kotak surat untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan yang telah melakukan pemilihan sesuai dengan formulir model C-6 dan absensi kehadiran para pemilih dalam formulir model C-7;

Menimbang, bahwa tindakan memasukkan surat suara di dalam kotak suara tidak termasuk dalam tahap pemungutan suara karena pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum adalah *proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS pada Surat Suara* ***dengan cara mencoblos nomor urut, nama, foto Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik pengusul untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, mencoblos nomor urut, atau tanda gambar Partai Politik, dan/atau nama calon untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan mencoblos nomor urut, nama calon, atau foto calon untuk Pemilu anggota DPD;***

Menimbang, bahwa merujuk dari pengertian pemungutan suara adalah kata kuncinya "mencoblos" dan dalam mencoblos sifatnya adalah rahasia maka memasukkan surat suara dalam kotak suara tidak termasuk "mencoblos" dan tidak bersifat rahasia, sehingga mencoblos dengan memasukkan surat suara dalam kotak suara adalah hal yang sangat berbeda;

Scanned by CamScanner

Menimbang, bahwa pada dasarnya Anggota KPPS bertugas membantu Ketua KPPS dalam melaksanakan tugas pemungutan dan perhitungan suara, dan oleh karena Anggota KPPS bersifat membantu maka semua kegiatan proses pemungutan suara baik dari segi persiapan sampai proses perhitungan suara semua tetap dalam kendali Ketua KPPS, maka tindakan Terdakwa yang hendak memasukkan selembar suara yang tercecer/terselip masih termasuk dalam ranah tugas Terdakwa sebagai Ketua KPPS;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya sinkronisasi antara data formulir model C-6 dengan formulir model C-7 dan jumlah surat suara dalam kotak suara untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya serta maksud pemungutan suara sesuai Pasal 1 Angka 25 Peraturan KPU RI Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan tidak adanya batasan pengertian "memberikan suaranya", maka Hakim Anggota I berpendapat bahwa tindakan dan alibi Terdakwa yang memasukkan 1 (satu) surat suara yang tercecer/terselip ke dalam kotak suara untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya dapil 3 **dapat dibenarkan dan tidak dapat dikatakan telah "memberikan suaranya" lebih dari 1 (satu) kali;**

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan tindak pidana materiil dan dengan **tidak adanya tindakan Terdakwa yang mencoblos** surat suara untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Dapil 3 untuk lebih dari 1 (satu) kali dan tidak ada saksi yang melihat Terdakwa mencoblos maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu atau kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa apabila perbuatan Terdakwa memasukkan surat suara dalam kotak suara adalah tindak pidana maka petugas KPPS 6 yaitu Saksi Krisantus Ignasius Bili Lende harus didudukan juga sebagai Terdakwa karena ikut membantu dan/atau mengarahkan setiap pemilih untuk memasukkan surat suara dalam kotak suara untuk Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya dapil 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Anggota I berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa perkara *a quo* sudah daluwarsa karena Penuntutan telah melampaui batas waktu pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri Waikabubak tidak berwenang lagi karena melanggar dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 476 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 huruf a

Scanned by CamScanner

dan b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum;

2. Bahwa kedua Pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan memulihkan hak Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya serta biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selain daripada keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan di atas, Majelis Hakim juga memandang perlu mempertimbangkan hal-hal khusus mengenai pemidanaan yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 516 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memuat ancaman pidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang hanya memasukkan 1 (satu) surat suara lebih pada kotak suara tentu sangat tidak adil jika harus dihukum seberat Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Terdakwa dipidana karena memasukkan Surat Suara ke kotak suara lebih dari 1 (satu) surat suara namun perbuatan tersebut tidak selesai karena keburu dipergoki oleh saksi, sehingga lebih dekat ke percobaan;

Menimbang, bahwa pasal 14 a Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan "Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah di jalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, di

Scanned by CamScanner

sebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum sebelum masa percobaan yang di tentukan dalam perintah tersebuut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin di tentukan dalam perintah itu";

Menimbang, bahwa hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran pengadilan tingkat banding dari 4 (empat) peradilan seluruh Indonesia di Palembang Tahun 2009 salah satunya memutuskan bahwa, hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum asalkan didukung oleh bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis menurut hakim;

Menimbang, bahwa pasal 14 a ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dihubungakan dengan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran pengadilan tingkat banding dari 4 (empat) peradilan seluruh Indonesia di Palembang Tahun 2009, serta dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka telah dipandang adil untuk menjatuhkan pidana bersyarat terhadap Terdakwa dan sudah sepatutnya dihukum dengan pidana percobaan baik pidana penjara maupun pidana denda dengan masa percobaan dalam waktu tertentu yang lama dan besarnya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) lembar surat suara daerah pemilihan Sumba Barat Daya 3, DPRD Kabupaten yang sudah tercoblos pada caleg Nomor urut 2 atas nama ANANIAS BULU,M.Min dari Partai Nasdem Nomor Urut 5, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dan Penetapan persetujuan Penyitaan maka dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kaupaten Sumba Barat Daya;

Scanned by CamScanner

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 516 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 14 a Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

"MENGADILI"

1. Menyatakan Terdakwa **NICODEMUS LALO alias NIKO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja memberikan suara lebih dari satu kali pada waktu pemilihan umum"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan **selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut **tidak perlu** dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana, sebelum masa percobaan selama **4 (empat) bulan berakhir;**
4. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 2 (dua) lembar surat suara daerah pemilihan Sumba Barat Daya 3, DPRD Kabupaten yang sudah tercoblos pada caleg Nomor urut 2 atas nama ANANIAS BULU,M.Min dari Partai Nasdem Nomor Urut 5;

   Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2. 000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Kamis,** tanggal **20 Juni 2019,** oleh kami **Sonny Eko Andrianto, S. H.,** selaku Hakim Ketua, **Nasution, S. H.** dan **Wahyu Eko Suryowati, S. H. M. Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **21**

Scanned by CamScanner

Juni 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Bara Sidin,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **Jojon D. Lumban Gaol, SH** dan **Alan D. Silalahi, S. H.,** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

N a s u t i o n, S. H.

ttd

Wahyu Eko Suryowati, S.H. M. Hum.

Hakim Ketua,

ttd

Sonny Eko Andrianto, S. H.

Panitera Pengganti,

ttd

Bara Sidin.

Untuk turunan resmi.
Wakil Panitera,

PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK

Hj. SITI MARLIYAH

Scanned by CamScanner